



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Denpasar, tanggal 16 November 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat sesuai KTP di DENPASAR, sebagai
Pemohon;
melawan

TERMOHON, lahir di Denpasar, tanggal 30 Juli 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Spa, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Dps tanggal 07 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur,

Halaman 1 dari 21 hal. Put 344/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 23 Februari 2018, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 213/Kua.18.9.2/PW.01/07/2023, tertanggal 10 Juli 2023;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di DENPASAR selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada 06 Maret 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-07122018-0048, Pendidikan TK, NIK 5171034603160002, dan saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan:
 - a. Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang diketahui Pemohon dari pesan singkat di *handphone* milik Termohon dan saat ini sudah memiliki anak dengan laki-laki tersebut;
 - b. Termohon memiliki sifat yang keras dan egois apabila Pemohon memberi nasehat Termohon selalu emosional;
 - c. Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati orangtua Pemohon;
 - d. Termohon tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumahtangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2019, dimana Termohon sudah tidak sanggup menghadapi sikap egois Termohon yang tidak bisa di nasehati, dan pada saat itu juga Termohon diketahui masih berhubungan dengan laki-laki idaman lain, hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dan memutuskan untuk membawa Termohon kembali pulang ke rumah orangtua Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri;

Halaman 2 dari 21 hal. Put 344/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan permohonan dan memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
7. Bahwa untuk menjamin penghidupan, pendidikan dan kasih sayang ayah untuk anak, dan untuk menjamin anak tersebut tidak mendapat pengaruh buruk dari Termohon, maka Pemohon mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada 06 Maret 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-07122018-0048, Pendidikan TK, NIK 5171034603160002;
8. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada 06 Maret 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-07122018-0048, Pendidikan TK, NIK 5171034603160002 dibawah pengasuhan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

Halaman 3 dari 21 hal. Put 344/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Dps. tanggal 08 Agustus 2023, Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Denpasar yang relas panggilannya dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan-perbaikan permohonan seperlunya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi-saksi;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171031611930004 atas nama Pemohon, tertanggal 11 November 2013, di keluarkan oleh Pemerintahan Kota Denpasar, Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: 213/Kua.18.9.2/PW.01/07/2023, tertanggal 10 Juli 2023, di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5171-LT-07122018-0048, atas nama Kinara Gauri Putri, tertanggal 12 Desember 2018, di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-3);

Halaman 4 dari 21 hal. Put 344/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5171030612180009, atas nama kepala keluarga Mohammad Saputra, tertanggal 13 Desember 2018, di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-4);

B. Saksi:

SAKSI 1, lahir di Karangasem, tanggal 15 Desember 1968, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di DENPASAR, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, mengenl Termohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 23 Februari 2018;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di DENPASAR selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **ANAK 1**, sekolah TK, dan saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar bulan April tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang diketahui Pemohon dari pesan singkat di *handphone* milik Termohon dan saat ini sudah memiliki anak dengan laki-laki tersebut, Termohon memiliki sifat yang keras, Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa pada bulan April 2019, dimana Termohon sudah tidak sanggup menghadapi sikap egois Termohon yang tidak bisa di nasehati, dan pada saat itu juga Termohon diketahui masih berhubungan dengan laki-laki idaman lain, hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dan memutuskan untuk membawa Termohon kembali pulang ke rumah orangtua Termohon. Sehingga sejak saat itu antara

Halaman 5 dari 21 hal. Put 344/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri;

- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

SAKSI 2, lahir di Denpasar, tanggal 21 Juni 1985, Agama Islam, pekerjaan

-, tempat kediaman di DENPASAR, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon, mengenal Termohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 23 Februari 2018;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di DENPASAR selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **ANAK 1**, sekolah TK, dan saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar bulan April tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang diketahui Pemohon dari pesan singkat di *handphone* milik Termohon dan saat ini sudah memiliki anak dengan laki-laki tersebut, Termohon memiliki sifat yang keras, Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa pada bulan April 2019, dimana Termohon sudah tidak sanggup menghadapi sikap egois Termohon yang tidak bisa di nasehati, dan pada saat itu juga Termohon diketahui masih berhubungan dengan laki-laki idaman lain, hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dan memutuskan untuk membawa Termohon kembali pulang ke rumah orangtua Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri;

Halaman 6 dari 21 hal. Put 344/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iyā ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan

Halaman 7 dari 21 hal. Put 344/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sekitar bulan April tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang diketahui Pemohon dari pesan singkat di *handphone* milik Termohon dan saat ini sudah memiliki anak dengan laki-laki tersebut, Termohon memiliki sifat yang keras, Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati orangtua Pemohon, pada bulan April 2019, dimana Termohon sudah tidak sanggup menghadapi sikap egois Termohon yang tidak bisa di nasehati, dan pada saat itu juga Termohon diketahui masih berhubungan dengan laki-laki idaman lain, hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dan memutuskan untuk membawa Termohon kembali pulang ke rumah orangtua Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara

Halaman 8 dari 21 hal. Put 344/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk membuktikan alas hak tentang hubungan hukum serta mendengar keterangan saksi dari orang-orang dekat Pemohon maupun Termohon sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

1. Bahwa, bukti surat P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171031611930004 atas nama Pemohon, tertanggal 09 Agustus 2020, di keluarkan oleh Pemerintahan Kota Denpasar, Provinsi Bali), Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini;
2. Bahwa bukti surat P-2 (Fotokopi Buku Duplikat Akta Nikah Nomor: 213/Kua.18.9.2/PW.01/07/2023, tertanggal 10 Juli 2023, di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali), Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 diketahui bahwa Pemohon tercatat Jalan Subur, Gg Merah Delima III, No. 1, Link/Br. Munang maning, Desa Pemecutan

Halaman 9 dari 21 hal. Put 344/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gg 100, Blok 6, No. 7, Link/Br. Munang maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan "*Permohonan cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta dikaitkan identitas Termohon yang diberikan pihak Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Jalan Letda Reta, Gg XIV, No. 20, Desa Daging Puri Kelod, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sedangkan Termohon hingga perkara ini di proses tidak menanggapi serta tidak menyampaikan eksepsi atau jawabannya, dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama denpasar untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam pokok perkara, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka *proses pemeriksaan perkara cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f.) Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.2 Tahun 2004;*

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan selain membuktikan

Halaman 10 dari 21 hal. Put 344/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan menurut Majelis Hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat diterapkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f.) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan April tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang diketahui Pemohon dari pesan singkat di *handphone* milik Termohon dan saat ini sudah memiliki anak dengan laki-laki tersebut, Termohon memiliki sifat yang keras, Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati orangtua Pemohon, pada bulan April 2019, dimana Termohon sudah tidak sanggup menghadapi sikap egois Termohon yang tidak bisa di nasehati, dan pada saat itu juga Termohon diketahui masih berhubungan dengan laki-laki idaman lain, hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dan memutuskan untuk membawa Termohon kembali pulang ke rumah orangtua Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri, dan hingga saat perkara ini menjelang diputus belum bisa rukun;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, keterangan para saksi Pemohon yang disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan segala akibatnya, oleh karenanya kedua saksi Pemohon tersebut selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materiilnya sebagaimana

Halaman 11 dari 21 hal. Put 344/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam maka berdasarkan pasal 308, pasal 309, pasal 310 Rbg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil cerai talak Pemohon dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, pada tanggal 23 Februari 2018, sesuai Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 213/Kua.18.9.2/PW.01/07/2023, tertanggal 10 Juli 2023, dan selama menikah belum pernah cerai;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) anak keturunan, setelah menikah mereka bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gg 100, Blok 6, No. 7, Link/Br. Munang maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, bahwa sekitar bulan April tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang diketahui Pemohon dari pesan singkat di *handphone* milik Termohon dan saat ini sudah memiliki anak dengan laki-laki tersebut, Termohon memiliki sifat yang keras;
4. Bahwa, puncaknya Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati orangtua Pemohon, pada bulan April 2019, dimana Termohon sudah tidak sanggup menghadapi sikap egois Termohon yang tidak bisa di nasehati, dan pada saat itu juga Termohon diketahui masih berhubungan dengan laki-laki idaman lain, hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dan memutuskan untuk membawa Termohon kembali pulang ke rumah orangtua Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri;

Halaman 12 dari 21 hal. Put 344/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, berbagai pihak telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, *oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih*, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlorot* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlorotnya*. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل اخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa

Halaman 13 dari 21 hal. Put 344/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlorot* yang lebih besar dari *maslahatnya* bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan *kemadlorotan* perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدّم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: "Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram";

3. Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Halaman 14 dari 21 hal. Put 344/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Pengadilan Agama Denpasar merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, Nomor: 237 K/AG/1998, yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka permohonan cerai talak Pemohon pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi

Halaman 15 dari 21 hal. Put 344/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka perkara cerai talak ini dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada 06 Maret 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-07122018-0048, Pendidikan TK, NIK 5171034603160002 dibawah pengasuhan Pemohon, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak-anaknya dengan baik (*vide* pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk **kepentingan anak** tersebut, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (*vide* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانته

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi:

Halaman 16 dari 21 hal. Put 344/Pdt.G/2023/PA.Dps.



والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى المميز إن افترك أبواه من النكاح
كان عند من اختياره منهما

Artinya: "Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, sekitar bulan April tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang diketahui Pemohon dari pesan singkat di *handphone* milik Termohon dan saat ini sudah memiliki anak dengan laki-laki tersebut, Termohon memiliki sifat yang keras, Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati orangtua Pemohon, pada bulan April 2019, dimana Termohon sudah tidak sanggup menghadapi sikap egois Termohon yang tidak bisa di nasehati, dan pada saat itu juga Termohon diketahui masih berhubungan dengan laki-laki idaman lain, hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dan memutuskan untuk membawa Termohon kembali pulang ke rumah orangtua Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri, anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada 06 Maret 2018 berada dalam pengasuhan Pemohon hingga saat ini. Fakta itu pula telah membuktikan bahwa Pemohon mampu mengasuh anaknya tersebut selayaknya seorang ayah yang bertanggung jawab. Pemohon mampu menjaga tumbuh kembang anak tersebut, baik secara fisik, psikis serta pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Pemohon pada petitum tersebut telah berdasar atas hukum, sehingga harus dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa meski ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat, hal itu tidak mengurangi hak Tergugat maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan kasih sayang antara keduanya. Termohon dan anak tersebut tetap harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya manakala Termohon selaku ibu kandungnya menginginkan pertemuan dan silaturahmi dengan anak tersebut, dengan tetap memperhatikan adat dan akhlak yang baik;

Halaman 17 dari 21 hal. Put 344/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang menyatakan “*membebankan biaya perkara kepada Pemohon*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonan cerai talaknya dapat dikabulkan dengan verstek;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai pemegang Hak Asuh (*Hadhanah*) terhadap seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, yang bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada 06 Maret 2018, dengan tetap memberikan akses yang luas kepada pihak Termohon untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis. **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** dan **Hj. Maryani SH. MH.** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.** Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.
Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Noor SH.

Hj. Maryani SH. MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Lely Sahara SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-

Halaman 19 dari 21 hal. Put 344/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	300.000,-
- Biaya Penyempahan:	Rp.	25.000,-
- Biaya PNPB:	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	445.000,-
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 20 dari 21 hal. Put 344/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)